



**P U T U S A N**

**Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.AdI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempe kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupate Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;S

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti sura maupun saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa,surat gugatan Penggugat Tertanggal 51 Maret 2017 telah di daftarkan dibawa register Kepanitraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.AdI. tanggal 15 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/VI/2014 tanggal 9 Juni 2007;

Hal. 1 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahu 5 (lima) bulan, dan selanjutnya pinda tempat tinggal di rumah kediaman selama kurang 7 bulan dan terakhir Tergugat kembali kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 1(tahun) dan sekarang tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena disebabkan karena :
  - Tergugat sering memukul Penggugat kalau tergugat kalau marah;
  - Tergugat sering keluar malam dan pulang keadaa mabuk
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat suda 9 bulan meninggalkan Penggugat dan anaknya;
  - Tergugat suda 9 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak keetakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2016, yang akibatnya anantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengkuat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugata Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relas panggilannya tertanggal 22 Februari 2017 dan 10 April 2017 dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat seorang pegawai negeri sipil telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pecerai kepada ppejabat yg berwenang Sebagaimana Surat izin Percerai Nomor 450/93 tanggal 23 Januari 2017 Yang di keluarkan Bupati Konawe Selatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Pegugat mengurungkan niatnya becera dan kembali membina rumah tangga dengan Terguga, namu tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya di mulai pemeriksaa dengan membaca surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;, tetapi karena perkara ini termasuk

Bahwa untuk mengugatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

Hal. 3 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/VI/2014, tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh kantor urusa Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinasezegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertari Desa XXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kenal Tergugat bernama XXXXXX sebelum menikah dengan Pengugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pindah kerumah kediaman bersa Penggugat dan tergugat di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa jarak saksi rumah dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 100 mete, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi berdasarkan laporan penggugat kepada saksi selaku sekertaris desa. Penggugat 2 (dua) kali datang melapor kepada saksi mengenai Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa berdasarkan aduan Penggugat tersebut, saksi perna (dua) kali memanggil Tergugat untuk perbaiki bakan tetapi Tergugat datang memenuhi Panggilan saksi;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 9 (bulan) yang lalu. Saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat lagi, selain juga itu berdasarkan aduan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pak desa telah 2 (dua) kali memanggil Tergugat untuk mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, yang hadir orang tua Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat (jarak rumah Penggugat dan Tergugat adalah 100 meter), selain itu saksi juga merupakan kepala dusun, kenal Penggugat bernama XXXXXX setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat dan Tergugat kepada saksi pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi terganggu sering memukul Penggugat. Penggugat 3 (tiga) kali datang kepada saksi untuk memasukan aduan, kemudian Oleh saksi saksi di buatkan pengantar atas aduan tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak (satu) tahun yang lalu, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan aduan Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat

3. **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama islam pekerjaan petani, tempat kediaman di desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama Suyatno setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama disamping rumah saksi;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka keluar malam hari dan pulang kerumah pada pagi hari dalam keadaan mabuk, kemudian memukul Penggugat. Setahu saksi 3 (tiga) kali Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kadang kesawah bekerja namun lebih banyak waktunya digunakan untuk keluyuran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9(sembilan) bulan yang lalu, Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa, tergugat tidak pernah memberi nafka kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, baik ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama maupun ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dan bertemu orang tua Tergugat, namun tidak ada titi temu atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak pernah terpisah dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) angka (9) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat 1 undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang peradilan agama, mengatur bahwa gugatan perceraai diajukan istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis pasal 31 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah Nomor tahun 1975 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah menghadap dan ketiakhadiranya tersebut tidak di sebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 *Reglement buiten Govesten (R.Bg.)*;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirnya tergugat di dalam persidangan dianggap tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tiak disanggah oleh tergugat, setip yang tidak di sanggah sama dengan diakui sama dalil-dalil penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namu karena perkara **a quo** merupakan perkara perceraian, maka majelis tetap membebani wajib alat bukti kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu di pertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawina (legal standing) antara penggugat dan tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P Yang diajukan oleh penggugat ternyata alat bukti tersebut di buat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai otentik sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugat penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) keputusan menteri agama ri nomor 154 tahun tetang pelaksanaan intruksi presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tetang kompili hukum Islam, maka terbuktilah dalil penggugat pada posita poin 1 (satu), bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sahmeniah pada hari seni, tanggal 9 juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan ayah kandung Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat sebagai saksi sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) pemerintah

Hal. 8 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mandalilkan rumah tangga penggugat da tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Tergugat sering keluar malam memukul Penggugat kalau tergugat marah, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, tergugat malas kerja, tergugat sudah sebln bulan meninggalkan penggugat dengan anaknya, tergugat sudah sebln bulan meninggalkan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat; penggugat dan tergugat telah pisah rumah tangga sejak bulan mei 2016 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian yang di maksud penggugat telah mengajukan tiga orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.g, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 karren tergugat sering memukul penggugat kalau marah, tergugat sering keluar malam dan pulang keadaan mabuk; saksi pertama penggugat menerangkan bahwa berdasarkan aduan kepada saksi selaku kepala desa, saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat dan tergugat malas bekerja. penggugat dua kali datang kepada saksi untuk mengadukan keadaan rumah tangganya. saksi kedua penggugat menerangkan saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun sejak tahun 2016 karena penggugat 3 kali datang mengadu masalah rumah tangganya kepada saksi sebagai kepala dusun, jika tergugat sering memukul penggugat; sedangkan saksi ketiga penggugat yang juga merupakan ayah kandung penggugat menerangkan bahwa tergugat sering keluar malam hari dalam keadaan mabuk, kemudian tergugat memukul penggugat. setahu saksi 3 kali tergugat memukul penggugat, selain itu tergugat jarang bekerja kadang saksi melihat tergugat kesawah, namun lebih banyak waktu tersebut di gunakan untuk keluyura, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat baik ketika penggugat dan tergugat masih tinggal

Hal. 9 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama maupun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal; keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bukanlah merupakan pengetahuan langsung/sendiri (sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat 1 R.Bg) melainkan karena berdas dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat-suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah-marah yang persoalan kecil di besar besarkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang setelah mencapai 2 tahun lamanya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (mempunyai WIL);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palangga Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghiraukan lagi;
- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dalam rentang waktu yang cukup lama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun dan keduanya tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu

Hal. 12 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**الله سميع عليم عزموا الطلاق فإن وإن**

Artinya:“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah

Hal. 13 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suryanto Bin Undin) terhadap Penggugat(Siti Rukmanah bunti Rukadi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai ketua majelis, Muammar H.A.T, S.HI., dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Besse, Nurmiati S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.,**

Hakim Anggota I

ttd

**Muammar, H.A.T, S.HI.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Besse Nurmiati, S.HI**

Hakim Anggota II

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,000 |

Hal. 15 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 675.000,
		00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 766.000,</b>
		00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 12 Put. No.0169 /Pdt.G/2016/PA.AdL.